

## SAMBUT G20 DENGAN TRANSFORMASI PARADIGMA GLOBAL PADA KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN

### WELCOMING G20 WITH TOWARD GLOBAL PARADIGM TRANSFORMATION ON IMMIGRATION POLICY

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/329>

DOI: 10.52617/jikk.v5i2.329

**Melina Tri Asmara**  
melina.taa@email.com  
Politeknik Imigrasi

*The G20 Summit certainly has a huge economic impact on the world economy, including Indonesia. The theme carried out by Indonesia this year, namely "Recover Together, Recover Stronger". The basis for the theme is that the Indonesian government seeks to invite the whole world to work hand in hand and support each other to recover together and grow stronger and more sustainable. With the G20 itself, it is hoped that Indonesia will be able to cooperate with various countries. To create a favorable investment climate for foreign investors that is more open and competitive, the Government of Indonesia realizes its commitment to the Economic Policy Package where in terms of Immigration which functions as a facilitator of community welfare development, Immigration supports the Economic Policy Package by making a new policy for supporting the convenience of Foreign Citizens in investing in Indonesia, the Policy of Foreign Citizens in conducting Sustainable Tourism During the 2019 Corona Virus Disease Pandemic and policies related to Foreign Citizens carrying out activities at the G20 event. These policy reforms have created awareness of a paradigm shift or a gradual change in the Immigration mindset regarding the increasingly dynamic global economic conditions.*

**Keywords:** G20 Summit, COVID-19, immigration, investment, tourism

KTT G20 tentunya memiliki dampak ekonomi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia tak terkecuali di Indonesia. Dengan tema yang diusung Indonesia pada tahun ini yaitu "Recover Together, Recover Stronger". Dasar adanya tema tersebut adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan adanya G20 sendiri diharapkan dapat memberi kesempatan Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan berbagai negara. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik bagi para investor asing yang lebih bersifat terbuka dan kompetitif, Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya dalam Paket Kebijakan Ekonomi dimana pada segi Keimigrasian yang berfungsi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Imigrasi menunjang Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dengan membuat sebuah kebijakan baru untuk menunjang kemudahan Warga Negara Asing dalam melakukan investasi di Indonesia, Kebijakan Warga Negara Asing dalam melakukan Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 maupun kebijakan terkait Warga Negara Asing yang melaksanakan kegiatan pada event G20. Adanya pembaharuan kebijakan tersebut, menjadikan kesadaran akan adanya



perubahan paradigma atau perubahan perlahan pola pikir Keimigrasian mengenai kondisi ekonomi global yang semakin dinamis.

**Keywords:** KTT G20, COVID-19, keimigrasian, investasi, pariwisata

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Untuk pertama kalinya, pada tahun 2022 Indonesia memiliki kehormatan dalam memegang Presidensi *Group of 20*. Sebagai pemegang tanggung jawab Presidensi tahun 2022. Indonesia berperan penting dalam penentuan agenda prioritas dan mengatur rangkaian pertemuan G20, dimana dalam pertemuan tersebut membahas seputar tantangan serta isu di tingkat dunia. Tentunya momentum ini dimanfaatkan Negara Indonesia untuk menunjukkan kemampuan Negara Indonesia dalam memimpin forum global. Adanya forum *Group of 20* sendiri berfokus kepada adanya koordinasi antar negara mengenai kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Adanya pandemi COVID-19 menjadikan adanya berbagai krisis maupun tekanan pada aspek kehidupan masyarakat di dunia. Adanya pandemi tersebut mendorong G20 untuk menyadarkan kembali pentingnya pemulihan aspek kehidupan masyarakat di dunia baik dari segi politik, ekonomi maupun kesehatan. Dengan tema yang diusung "*Recover Together, Recover Stronger*" tema tersebut dibuat sebagai upaya dalam mencari solusi pemulihan dunia secara bersama-sama dan mendorong kebijakan yang mendukung kemajuan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan pasca pandemi. Isu prioritas yang akan dibahas Indonesia selama memegang Presidensi G20 adalah penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan.

Dengan adanya isu prioritas mengenai transformasi berbasis digital tentunya Keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan berperan penting dalam memfasilitasi keinginan pemerintah. Dan dalam bentuk dukungan kebijakan pemerintah yang membuka kembali sektor investasi dan pariwisata secara lebih luas. Berlandaskan asas resiprositas dan kemanfaatan, Keimigrasian berupaya dalam membuat sebuah kebijakan yang bersifat inovatif, produktif, sederhana dan tidak berbelit-belit, yang tentunya kebijakan tersebut diperlukan dalam prospek transformasi kebijakan pemerintah berbasis digital.

Adanya proses transformasi merupakan sebuah tantangan terhadap Keimigrasian dimana Imigrasi dituntut dalam penentu kebijakan yang ramah terhadap investasi<sup>1</sup>, selain itu proses transformasi menjadikan Keimigrasian dituntut memiliki inovasi kesisteman yang canggih dan lebih terintegrasi dan

---

<sup>1</sup> Lucian M. Ashworth (2002) 'Did Realist-Ideast Great Debate Really Happen? A Revision History of International Relations'. *International Relations*. Vol. 16 No.1, hlm.34-35.

terinterkoneksi dalam mengatur atau sebuah bentuk pengawasan bagi investor yang berkunjung ke Indonesia. Dengan masuknya investasi di Wilayah Indonesia tentunya dapat mempercepat pembangunan perekonomian dan infrastruktur di Indonesia. Tetapi dari segi perspektif Keimigrasian tentunya banyaknya perubahan kebijakan tersebut memberikan dampak tersendiri pada aspek Keamanan Keimigrasian. Ditengah kemajuan dan transformasi kebijakan Imigrasi yang dibuat, apakah dalam proses transformasi tersebut Keimigrasian lebih menekankan pada paradigma perbaikan pelayanan public untuk kemajuan ekonomi global dan mengurangi paradigma keamanan?

## 2. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas berikut adalah rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat menyambut adanya G20?
- b. Bagaimana penekanan Imigrasi mengenai sektor keamanan dalam proses transformasi global yang ada di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Dalam penulisan, penulis menggunakan metode pendekatan normative-empiris. Dimana dalam pendekatan ini, penggunaan teknik wawancara, adanya observasi data di lapangan, dan pembelajaran mengenai studi dokumen dan materi kepustakaan didapatkan untuk dijadikan acuan sebagai bahan primer. Penggunaan teknik tersebut dilakukan sebagai bahan catatan sistematis untuk selanjutnya data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Wawancara dan observasi data secara detail atau mendalam terhadap suatu subjek penelitian adalah cara yang digunakan dalam metode kualitatif. Secara pengertian, Creswell menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dalam memahami gejala sentral, diperlukan pendekatan baik dengan wawancara atau mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan informasi baik secara kata atau teks. Dan dari informasi tersebut, peneliti membuat intepretasi atau ringkasan atas gejala atau gakta yang dihadapi. Dari intepretasi tersebut menjadikan peneliti mempunyai teori baru atau mendapatkan fakta yang dihadapi dalam konteks tersebut. Lalu, secara kontekstual, data tersebut dapat dikaitan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Metode kualitatif cenderung bertumpu pada fakta, realitas dan gejala sesudah itu baru menemukan atau merumuskan teorinya.<sup>2</sup> Landasan teori sebelumnya dimanfaatkan sebagai penuntun agar fokus penelitian data sesuai dengan fakta di lapangan.

---

<sup>2</sup> <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/> (Bandung, 2020), diakses pada hari Kamis (27/10/22), pukul 16.30 WIB.

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif meliputi:

a. Hasil wawancara.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait topik pada penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data lewat pengamatan. Kemudian dibuatkan laporan berdasarkan apa yang diamati, dilihat, didengar dan dirasakan selama dalam melakukan observasi.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji dan menganalisis data terkait topik penelitian. Dokumen berupa data jumlah wisatawan yang masuk di Indonesia, jurnal, buku dan lain-lain.

Sumber Data Sekunder Penelitian meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan materi penelitian yang berasal dari sumber peraturan perundang-undangan keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk mengatur tentang Visa dan Izin Tinggal antara lain:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus;

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- Surat Edaran Nomor Imi-0700.Gr.01.01 Tahun 2022 Tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Surat Edaran Nomor Imi-0702.Gr.01.01 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan materi atau bahan bacaan yang dipergunakan dalam menjelaskan atau menerangkan kembali terkait bahan hukum primer seperti, buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan materi yang diambil atau dikutip berdasarkan ketentuan Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

### 3. Teknik Analisis Data

Dengan metode Teknik Analisa Data, maka data dapat diolah menjadi informasi yang mudah dipahami dan dapat juga berguna untuk menemukan karakteristik informasi tersebut dan pemecahan masalah dalam data tersebut.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pendekatan Konstruktivisme di Indonesia

Gencarnya topik mengenai transformasi global, Alexander Wendt memiliki pendapat bahwa pada zaman pasca perang dingin tentunya ada sebuah transformasi yang bernuansa “konflik/peperangan” ke sistem yang bernuansa “rivalitas/persaingan” menuju ke system yang bernuansa “persahabatan/kerja sama”. Sistem yang penuh konflik dan peperangan telah punah seiringnya muncul peradaban modern yang lebih memberi tempat bagi kerja sama saling menguntungkan.<sup>3</sup> Dalam masa ini dinamika hubungan internasional kontemporer selalu berwujud adanya bentuk kerja sama<sup>4</sup>.

Berdasar pandangan Wendt, transformasi dari sistem “rivalitas” ke sistem “kerja sama/persahabatan” dapat dimungkinkan dengan adanya tiga variabel utama, yakni : (1) saling ketergantungan (*interdependence*) yang merekatkan negara-negara dalam kerja sama saling menguntungkan di atas segala-galanya; (2)

---


<sup>3</sup> Joshua S. Goldstein (1996). ‘International relations and everyday life’. *Occupational science. The evolving discipline*, hlm.5.

<sup>4</sup> Kenneth N. Waltz (1986). ‘Reflections on Theory of International Politics’. Dalam Robert Keohane (ed). *Neorealism and Its Critics* New York: Columbia University Press, hlm 322-346.

perasaan sepenanggungan (*common fate*) yang membetuk semacam solidaritas di tingkat regional dan global; (3) kesamaan identitas (*homogeneity*) yang mendorong negara-negara saling memahami dan menerima perbedaan<sup>5</sup>.

Adanya teori Konstruktivisme menawarkan sebuah konsep baru yang tidak jarang bersifat ambigu, tetapi dengan adanya konsep baru tersebut tidak jarang memberikan sebuah jawaban mengenai fenomena internasional atau pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tidak mampu dijawab dalam teori-teori arus utama. Adanya teori Konstruktivisme memungkinkan Indonesia dalam mempelajari dinamika global dimana pendekatan Konstruktivisme merupakan “*middle ground*” atau jalan tengah sebuah negara dalam menyelesaikan masalah.<sup>6</sup>

Gambar 1  
(Peningkatan Investasi di Indonesia)



Sumber : data diperoleh dari website resmi [www.indonesia-frankfurt.de](http://www.indonesia-frankfurt.de)<sup>7</sup>

Perkembangan ekonomi Indonesia yang cenderung stabil pada setiap tahunnya menjadikan negara Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Adanya modal pembangunan di Indonesia sangat berperan penting dalam mewujudkan negara Indonesia untuk menjadi negara dengan sebutan “*economy global power*”. Perwujudan modal pembangunan seperti melimpahnya Sumber Daya Alam di Indonesia, banyaknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan letak geografis dan iklim demokrasi yang cenderung stabil dan strategis sendiri menjadikan Indonesia memiliki modal pembangunan yang lengkap.

<sup>5</sup> E.H. Carr (1939). ‘The Twenty Years Crisis, 1919-1939’. *An Introduction in the Study of International Relations Edisi Kedua* New York: Harper Torchbook, hlm 69-86.

<sup>6</sup> KM, Fierke (2013). ‘*Constructivism*’, dalam Tim Dunne, Milia Kurki, dan Steve Smith (ed.). ‘*International Relations Theories: Discipline and Diversity Edisi Ketiga*’. Oxford University Press, hlm. 194

<sup>7</sup> <https://www.indonesia-frankfurt.de/ekonomi/kesempatan-berinvestasi/> diakses pada hari Kamis (27/10/22), pukul 16.20 WIB.

Dalam survey 600 CEO dari PWC (2014) setelah Amerika dan Cina, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi ke-3 di antara negara-negara anggota APEC. Dengan adanya survey dapat terproyeksi bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi tujuh besar negara dengan kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030.

Tetapi ekonomi stabil bukan hanya acuan bahwa Negara Indonesia aman dalam adanya resesi di dunia. Untuk memajukan ekonomi Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia harus bergantung pada peningkatan dalam perdagangan Internasional.<sup>8</sup> Dan tantangan mendasar negara Indonesia sendiri terlihat dalam ketergantungannya Negara Indonesia pada barang impor dan dari segi ketergantungan tradisional sendiri dapat dilihat pada ketergantungan Indonesia untuk ekspor bahan mentah (*raw material*). Ketergantungan Indonesia untuk ekspor bahan mentah tidak dipungkiri sangat beresiko dimana ekonomi Indonesia akan melemah atau mengalami ketergantungan berlebih apabila nilai jual komoditas tersebut menurun. Sudah selayaknya dengan adanya ketergantungan tersebut Indonesia harus menyadari bahwa Negara Indonesia harus berpikir selangkah kedepan atau dapat memprediksi bagaimana tindakan preventif apabila dihadapkan dalam keadaan krisis ekonomi di tengah maraknya resesi ekonomi di berbagai negara.<sup>9</sup>

Di tengah tantangan global yang dihadapi, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan nasional seperti pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, distribusi pendapatan dalam berbagai sektor kerja, mewujudkan penurunan jumlah pengangguran yang berimbang pada penurunan angka kemiskinan Indonesia, memberikan stimulasi produktivitas dan standar hidup yang lebih baik kepada masyarakat, dan optimalisasi pelayanan publik oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Tentunya berbagai tantangan tersebut harus dihadapi dengan sigap dan tanggap dari berbagai aspek termasuk halnya investasi dan perdagangan yang memiliki efek besar dalam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.<sup>11</sup> Dengan adanya G20 diharapkan sebagai perwujudan upaya Indonesia dapat memajukan standar perekonomian Indonesia. Dan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendukung investasi dan perdagangan tentunya berdampak positif bagi para investor dari luar negeri dan diharapkan dapat menaikkan nilai jual komoditas Negara Indonesia dalam menjual komoditas setengah jadi atau jadi dan berusaha untuk tidak terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, selain itu kebijakan tersebut diharapkan dapat menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta meningkatkan peluang usaha masyarakat di dalam negeri.

## 2. G20 dan Indonesia

---

<sup>8</sup> Alejandro Colas (2002). 'International Civil Society'. Cambridge: Politiy Press, hlm.13.

<sup>9</sup> Barry Buzan (2004). 'From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization'. Cambridge: Cambridge University Press, hlm 6.

<sup>10</sup> A. Heryanto (2003). '*Public intellectuals, media and democratization: cultural politics of the middle classes in Indonesia*'. Dalam A. Heryanto dan S.K. Mandal (ed). '*Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*'. London: Routledge.Curzon, hlm. 29.

<sup>11</sup> S. Wiriaatmadja (1981). '*Pengantar Hubungan Internasional (Introduction to International Relations). Diklat Kuliah (Couse Outline)*'. Bandung: University of Padjajaran.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang mempertemukan 19 negara ekonomi utama dunia dan Uni Eropa (UE). Dimana jumlah anggotanya mempresentasikan lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan lebih dari 80% PDB dunia. Negara yang termasuk antara lain Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Indonesia sendiri merupakan satu-satunya negara ASEAN yang berpartisipasi dalam G20.

Didirikan pada tahun 1999, G20 menyatukan negara ekonomi maju dan berkembang untuk mengatasi krisis bersama, khususnya pada kawasan Asia, Rusia dan Amerika Latin. Tujuan adanya G20 adalah untuk menciptakan dan memelihara pertumbuhan global yang solid, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Pada awalnya, G20 adalah pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Sejak 2008, G20 mengikutsertakan Kepala Negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), dan dilanjutkan pada pembahasan sektor pembangunan pada 2010. Sejak itu, G20 terdiri dari *Finance Track* dan *Sherpa Track*.

Pada *Finance Track*, isu inti yang dibahas ialah isu keuangan dan ekonomi. Dalam isu keuangan dan ekonomi sendiri dibagi menjadi 6 bagian yaitu kebijakan fiskal dan moneter, perekonomian global, sektor keuangan, investasi infrastruktur, inklusi keuangan, serta perpajakan internasional.

Sedangkan terkait *Sherpa Track*, istilah Sherpa sendiri diambil dari salah satu suku di Nepal, dimana suku tersebut dikenal sebagai suku pemandu para pendaki yang akan mendaki di Gunung Himalaya. Dan dengan penamaan tersebut diharapkan munculnya para Sherpa G20 yang dapat memimpin jalan menuju Konferensi Tingkat Tinggi dengan melakukan negosiasi dan membangun konsensus di antara para pemimpin berbagai negara. Pada *Sherpa Track* sendiri membahas berbagai masalah isu yang lebih luas dibandingkan *Finance Track*, terutama isu tersebut mengenai antikorupsi, pembangunan, perdagangan, pariwisata, energi, perubahan iklim, kesehatan, kesetaraan gender, dan isu lainnya yang akan diangkat.

KTT G20 tentunya memiliki dampak ekonomi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia tak terkecuali di Indonesia. Dengan tema yang diusung Indonesia pada tahun ini yaitu "*Recover Together, Recover Stronger*". Dasar adanya tema tersebut adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Dengan adanya G20 sendiri diharapkan dapat memberi kesempatan Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan berbagai negara dan diharapkan menghasilkan *political declaration* tingkat menteri, *plan of action*, dan rekomendasi kebijakan.

Adanya percepatan dan perkembangan perekonomian digital internasional menjadikan Negara Indonesia menyadari bahwa Lembaga pemerintahan

Indonesia harus dapat menyeimbangi dan cepat beradaptasi dengan hal tersebut.<sup>12</sup> Karena harus disadari, seperti halnya memaknai Hukum Klasik sendiri bahwa hukum selalu berjalan dalam mengejar perkembangan zaman. Maka dari itu lembaga pemerintahan Indonesia dalam membuat peraturan perundang-undangan harus mengupayakan peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik bagi masyarakat negara tersebut. Regulasi dan dasar hukum perlu dirancang sebaik mungkin. Sebagai penentu kebijakan (*decision maker*), Pemerintah Indonesia tentunya harus membuat sebuah keputusan bijak, dimana keputusan tersebut dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu, contohnya pada tahun ini Indonesia memutuskan dalam memberi prioritas mengenai kebijakan investasi dan pariwisata<sup>13</sup>.

Pada prinsipnya, Negara Indonesia dalam membuat sebuah kebijakan tidak terlepas dengan cita-cita bersama yang ingin dicapai.<sup>14</sup> Pemerintah Indonesia berwenang dalam membuat kebijakan-kebijakan dikarenakan memiliki kekuasaan dalam melaksanakannya, dan dalam pembuatan kebijakan tersebut, poin penting dalam membuat sebuah kebijakan adalah usaha dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Dimana pada saat ini Indonesia berusaha membangkitkan ekonomi yang sempat mengalami penurunan akibat adanya pandemic COVID-19 dengan cara membuat sebuah kebijakan baru yang dirasa dapat menguntungkan kedua belah pihak.

### 3. Kebijakan Keimigrasian Dalam Menyambut Transformasi Global

Setelah mengalami pandemi dalam durasi kurang lebih 2 tahun dan seiringnya menghadapi berbagai tantangan yang muncul pada lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Juli hingga Agustus 2021 menjadikan pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang dirasa dapat membenahi ekonomi di Indonesia. Untuk menunjang peningkatan ekonomi Indonesia, maka dari itu Pemerintah mengupayakan untuk menciptakan iklim investasi yang mudah bagi para investor dalam menanamkan saham modalnya di Wilayah Indonesia. Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi, Pemerintah Indonesia berharap bahwa kebijakan ini dapat menekan proses deregulasi maupun proses debirokratisasi pada pelayanan pemerintahan, serta dapat memperbaiki sistem penegakan hukum dan kepastian usaha di Indonesia.<sup>15</sup>

Pada tahun 2022 jumlah peraturan Pemerintah Indonesia yang terderegulasi sendiri sudah berjumlah 204 peraturan, dimana peraturan tersebut terdiri dari 48 peraturan tingkat presiden dan 154 peraturan tingkat Menteri/institusi. Selain itu juga berbagai rancangan peraturan juga dalam proses pengajuan seperti adanya 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2

---

<sup>12</sup> A. Acharya (2001). '*Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*' London: Routledge, hlm. 58-62.

<sup>13</sup> M. Leifer (1983). '*Indonesia's Foreign Policy*'. London: The Royal Institute of International Affairs and George Allen and Unwin, hlm. 8.

<sup>14</sup> C. S. Tjhin (2005). '*Menjalani Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN (Weaving democratization on local and regional level: building Indonesia, building ASEAN)*'. *Political and Social Change Working Paper Series* No. 54. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, hlm. 5-8.

<sup>15</sup> V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (2005). '*Introduction*' dalam V.R. Hadiz dan D.Dhakidae (ed). *Social Science and Power in Indonesia*. Singapura: Equinox Publishing, hlm,2.

rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 peraturan Menteri lainnya dalam menunjang kebijakan pemerintah Indonesia kedepannya.

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik bagi para investor asing yang lebih bersifat terbuka dan kompetitif, Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya dalam Paket Kebijakan Ekonomi dimana pada segi Keimigrasian sendiri diwujudkan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dimana kebijakan ini menekankan bahwa baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing harus menggunakan *EIS-I Card* dalam proses perjalanan mereka ke/dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selain itu berbagai izin dan prosedur juga deregulasi, contohnya terkait prosedur yang pada awalnya ada 94 prosedur dan pada saat ini diringkas menjadi 49 prosedur. Lanjut terkait proses perizinan dimana adanya persingkatan proses perizinan dimana 9 izin disederhanakan menjadi 6 izin. Tentunya penyerdehanaan tersebut dibuat dalam rangka membentuk iklim investasi yang baik bagi Indonesia untuk menjadi negara tujuan investasi penting dalam perekonomian dunia.


Menurut Menteri Koperasi dan UMK Teten Masduki, Presidensi G20 juga akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan Warga Negara Asing, maka dari itu Direktorat Jenderal Imigrasi membuat Surat Edaran Nomor Imi-0702.Gr.01.01 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri memperjelas bahwa fungsi keimigrasian yaitu pelayanan dan fasilitator pembangunan. Dimana dalam Surat Edaran ini penekanan mengenai peran Imigrasi dalam fasilitator keinginan pemerintah untuk peningkatan investasi asing yang masuk di Wilayah Indonesia. Diharapkan adanya Surat Edaran ini dapat mendorong percepatan laju perekonomian dan penguatan pembangunan infrastruktur baik dari dalam maupun luar negeri. Pembuatan kebijakan pemerintah dalam percepatan peningkatan investasi asing sendiri condong pada konsep ramah terhadap investasi, berupaya adanya debiroktatisasi atau tidak berbelit-belit, kompetitif dan akuntabel.

Dalam menyambut adanya G20 sendiri, Keimigrasian membuat Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0738 tentang Dukungan Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing Delegasi dan Jurnalis Asing Presidensi G20, dimana adanya pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditujukan kepada delegasi KTT G20 maupun jurnalis asing yang akan meliput Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang. Kebijakan ini dibuat dikarenakan pada event G20 diperkirakan akan ada 20.988 delegasi yang akan berkunjung di Wilayah Indonesia. Dimana delegasi ini terbagi menjadi 429 delegasi pada KTT G20, 4581 delegasi pada *Ministerial Meetings*, 1212 delegasi pada *Sherpa Meetings*, 8330 delegasi pada *Working Groups Meetings*, dan 6436 delegasi pada *Engagement Group Meetings*. Tentunya jumlah ini dapat bertambah dikarenakan pada tanggal 5 Oktober 2022, terhitung 1.337 Jurnalis

baik dari Jurnalis Lokal maupun Jurnalis Asing sudah mendaftarkan diri dalam meliput event G20.

Tentunya momentum tersebut didukung penuh oleh Keimigrasian dengan cara adanya pemberian bebas visa kunjungan yang dapat dilakukan langsung pada konter khusus G20 yang sudah disediakan di TPI Soekarno-Hatta atau TPI Ngurah Rai. Dimana kepengurusan izin tinggal tersebut dapat dilakukan pada tanggal 1 sampai 18 November 2022. Tentunya ada persyaratan khusus untuk mendapatkan bebas visa kunjungan, dimana Warga Negara Asing tersebut harus memiliki paspor yang sah dan masih berlaku, mempunyai invitation letter sebagai delegasi atau bukti pendaftaran sebagai jurnalis asing pada event Presidensi G20 Indonesia 2022. Selain itu sesuai dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia, peserta delegasi atau jurnalis asing juga harus memberikan bukti tiket kembali ke negara asalnya nanti atau tiket terusan untuk menuju negara lain.

**Gambar 2**  
**(Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara)**




Sumber : data diperoleh dari website resmi <https://www.bps.go.id/><sup>16</sup>

Berdasarkan data yang ditampilkan dari Badan Pusat Statistik, sektor pariwisata sangat berperan besar dalam pengaruh peningkatan ekonomi Wilayah Indonesia. Tetapi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kunjungan wisman juga diikuti dengan penurunan devisa pariwisata (ekspor jasa perjalanan). Pemulihan wisatawan mancanegara ke depan akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 secara efektif, adanya program vaksinasi nasional yang dilakukan untuk meningkatkan *herd immunity* dalam masyarakat, membangun kembali citra pemasaran yang positif, adanya perbaikan konektivitas/aksesibilitas baik dalam negeri maupun luar negeri, serta dalam bidang Keimigrasian sendiri, adanya penerapan penyesuaian kebijakan visa kunjungan bagi Warga Negara Asing sangat berpengaruh. Dan pada saat itu juga, pengetatan penerapan protokol kesehatan di berbagai destinasi wisata tetap penting untuk ditingkatkan dan dijaga konsistensinya dengan dukungan

<sup>16</sup> <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/55> diakses pada hari Rabu (26/10/22), pukul 20.10 WIB.

kolaborasi berbagai pihak. Kondisi pandemi COVID-19 secara keseluruhan mempengaruhi nilai tambah yang dihasilkan oleh industri pariwisata.

**Gambar 3**  
**(Nilai Ekspor Jasa Perjalanan dan Rerata Pengeluaran Wisman)**



Sumber: Bank Indonesia

**Sumber :** data diperoleh dari website resmi [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) <sup>17</sup>

Terhitung 29 peraturan maupun surat edaran yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menanggapi kebijakan yang tepat bagi Orang Asing yang masuk atau keluar di Wilayah Indonesia selama masa pandemi sejak 2021 hingga Oktober 2022. Dan dengan adanya momentum G20 ini, bertepatan “*Recover Together, Recover Stronger*” besar harapan Pemerintah Indonesia meningkat potensi Wilayah Indonesia untuk bangkit dari pandemi COVID-19 menuju ekonomi yang lebih baik lagi. Berdasarkan pendapat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta – 3,6 juta dan juga 600 ribu – 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kriya. Adanya Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

#### **4. Keseimbangan Antara Konsep Keamanan dan Konsep Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat**

Tentunya dengan adanya peningkatan kebijakan mengenai kemudahan investor luar negeri dalam menanam modal di Indonesia menimbulkan pertanyaan bagaimana konsep keamanan Keimigrasian maupun konsep Kedaulatan sebuah negara tersebut.<sup>18</sup>

Konsep keamanan berdasarkan pandangan Ole Waever memandang bahwa ancaman keamanan bersifat “objektif” (tetap, pasti, dan dapat diprediksi)<sup>19</sup>. Dalam Mazhab Kopenhagen memiliki pandangan bahwa keamanan adalah

<sup>17</sup> <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Posisi-Investasi-Internasional-Indonesia-Triwulan-II-2022.aspx> diakses pada pada hari Rabu (26/10/22), pukul 19.50 WIB.


<sup>18</sup> V. R. Hadiz. (2006). ‘The left and Indonesia’s 1960’s: the politics of remembering and forgetting’. *Inter Asia Cultural Studies*, Vol 7 No.4, hlm, 554.

<sup>19</sup> Stephen Chan (1984). ‘*International Relations in Perspective: The Pursuit of Security, Welfare, and Justice*’. London: Macmillan Publishing Company. hlm.5.

pernyataan (*speech act*) yang diterima oleh public yang menjadi target (*target audience*). Adanya definisi mengenai keamanan sebagai suatu pernyataan (*speech act*) menjadikan sebuah peluang bahwa agen sebagai pelaku keamanan (*securitizing actor*) untuk menyatakan bahwa berbagai isu berpotensi mendatangkan ancaman bagi manusia/negara.<sup>20</sup>

Dijelaskan pada artikel pakar keamanan Barry Buzan pada tulisannya berjudul *New Patterns of Global Security in the Twentieth Century* menjelaskan bahwa konsep keamanan pasca Perang Dingin semakin diperluas dimana dimensi isu baru mengenai keamanan terbagi menjadi 5 aspek, meliputi: (1) Keamanan politik; (2) Keamanan militer; (3) Keamanan ekonomi; (4) Keamanan masyarakat; (5) Keamanan lingkungan; Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa kekuatan militer dianggap tidak lagi terlalu penting, kecenderungan ancaman mengenai aspek-aspek non militer justru dapat memiliki pengaruh terhadap stabilitas dan keamanan. Dalam mazhab Kopenhagen sendiri unsur keamanan tradisional bukanlah hal eksklusif yang melekat pada fungsi negara. Dalam mazhab ini upaya dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan dapat dilakukan secara militer dan non-militer.<sup>21</sup>

Richard Ullman meredefinisi persepsi terhadap ancaman ketika isu tersebut erat kaitannya dengan keamanan. Suatu cara untuk menakar kadar suatu ancaman adalah menetapkan semacam Batasan bahwa sesuatu dikatakan bersifat mengancam “keamanan nasional” suatu negara apabila: (1) datang secara tiba-tiba dan dapat menurunkan atau merusak kualitas hidup warga yang menghuni negara tersebut; dan (2) faktor yang dapat mempersempit pilihan kebijakan suatu negara untuk memelihara kehidupan normal warganya. Dapat diartikan bahwa pemahaman Ullman mengenai “keamanan” tidak dibatasi pada masalah “ancaman (*threats*)” baik yang bersifat potensial atau eksistensial, tetapi juga mengacu pada situasi kerentanan (*vulnerability*) yang dapat membatasi kemampuan negara untuk menciptakan rasa tentram bagi rakyatnya.



<sup>20</sup> V.R. Hadiz (2006). *Op cit*, hlm, 564-565.

<sup>21</sup> P.M. Laksono (2005). ‘*Social Science Assosiations*’ dalam V.R. Hadiz dan D.Dhakidae (ed). *Op cit*, hlm, 252-226.

**Sumber** : data diperoleh dari website resmi bps.go.id<sup>22</sup>

Adanya peningkatan jumlah wisatawan dan investor yang masuk Wilayah Indonesia tentunya memberikan keuntungan tersendiri, dimana berdasarkan siaran pers yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi, pada Kuartal III Tahun 2022 yang dihitung hingga awal bulan Oktober, Imigrasi telah menyetorkan penerimaan negara sebesar Rp3.033.770.445.101. Pendapatan tersebut telah melampaui target Direktorat Jenderal Imigrasi, dimana sebelumnya pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Imigrasi menargetkan penerimaan negara sebesar 2.000.000.000.000, capaian target tersebut telah melampaui 151% target, dimana penerimaan dari layanan visa (termasuk di dalamnya Visa Kunjungan Saat Kedatangan) sebesar Rp 1,2 Triliun. Tentunya dengan adanya kemudahan kebijakan Keimigrasian pada sektor pariwisata dan investasi dapat memiliki potensial lebih pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tetapi dengan banyaknya transformasi kebijakan Keimigrasian juga memiliki dampak tersendiri jika ditinjau dari segi keamanan dan ancaman terhadap sebuah kedaulatan negara, dimana penanaman modal asing dapat menimbulkan dampak negative pada perusahaan dalam negeri, dimana banyaknya investor luar negeri dapat memudahkan adanya monopoli harga. Selain itu kemungkinan adanya kerusakan baik dari lingkungan maupun adanya eksploitasi berlebihan pada Indonesia. Dengan banyaknya investor dan wisatawan Luar Negeri yang masuk, sangat memungkinkan akan adanya masalah kerusakan alam atau ketersempitan lahan dikarenakan alih fungsi lahan tersebut menjadi perusahaan industry atau sebagainya. Dari segi Keimigrasian sendiri, bertambahnya regulasi mengenai Warga Negara Asing menjadikan Direktorat Jenderal Imigrasi harus mampu dalam mengedepankan juga tugas dan fungsi pengawasan Keimigrasian. Dimana dalam menyambut G20, peningkatan pengawasan keimigrasian dalam mengadakan kegiatan patrol darat dan laut lebih ditingkat agar dapat mengawasi dan menertibkan kegiatan orang asing yang berada di Wilayah Indonesia. Tetapi pengawasan tersebut dinilai kurang sepadan dengan jumlah Kantor Imigrasi maupun personel Imigrasi yang dapat mengawasi Warga Negara Asing di daerah tersebut. Dalam segi pengawasan, masih ditemukannya keterbatasan anggaran operasional pengawasan Keimigrasian sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan pengawasan keimigrasian.

Adanya kecermatan dalam melakukan profiling Warga Negara Asing sangat diperlukan oleh petugas Imigrasi, dimana dalam proses ini merupakan langkah awal atau tindakan preventif dalam mencegah bahwa Warga Negara Asing tersebut dicurigai dapat melakukan tindakan kriminal atau tidak. Selain itu pentingnya sinergitas antar instansi juga sangat diperlukan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang berkunjung di Wilayah Indonesia. Dengan keterbatasan personel Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya peran instansi lain yang tergabung dalam TIMPORA sangat penting, baik dalam rangka memberikan data atau informasi mengenai orang asing, melaksanakan pengawasan atau menginventarisasi permasalahan keberadaan atau kegiatan

---

<sup>22</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html> diakses pada hari Rabu (26/10/22), pukul 20.20 WIB.

orang asing yang sekiranya dapat menimbulkan masalah hukum pada wilayah tersebut. Dengan adanya sinergitas menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia sudah bertransformasi dan beradaptasi dengan lebih baik, dan terkait adanya penyempurnaan struktur hukum, pelaksanaan kebijakan keimigrasian di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat mengubah pandangan mengenai pada hakikatnya UU tersebut ada tidak serta merta hanya tanggung jawab Keimigrasian, tetapi peran instansi lain dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan dalam penegakan Undang-Undang tersebut.

#### D. KESIMPULAN

Adanya perhelatan G20 menyadarkan bahwa Indonesia sudah saatnya berani dalam mengambil peran lebih pada transformasi paradigma global. Dengan banyaknya kebijakan Keimigrasian yang diregulasi untuk menciptakan perbaikan potensi ekonomi di Indonesia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dimana adanya perubahan kebijakan mengenai pariwisata dan investor yang masuk atau keluar dalam Indonesia memiliki dampak peningkatan penerimaan negara yang memenuhi capaian target. Diharapkan adanya kebijakan tersebut dapat menaikkan potensi ekonomi masyarakat di Indonesia. Adanya optimalisasi fungsi Keimigrasian sangat diperlukan dalam menghadapi transformasi global. Tetapi dengan banyaknya transformasi pada kebijakan tersebut tidak jarang juga menjadikan ajang tindakan kriminal baik secara nasional maupun transnasional. Dalam menanggapi hal tersebut tentunya tugas dan fungsi Keamanan dan Penegakan Hukum dalam Keimigrasian harus selaras dengan fungsi Keimigrasian sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan. Dimana pada sektor Keamanan, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu memperkuat substansi pengawasan pada sektor keamanan dengan peningkatan kegiatan patroli baik pada wilayah darat/perairan/laut di seluruh Unit Pelaksana Teknis di Indonesia.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Acharya, Amitav (2001). '*Constructing a Security Community in Southeast Asia:*

*ASEAN and the Problem of Regional Order*' London: Routledge.

Ashworth, Lucian. M. (2002) 'Did Realist-Ideast Great Debate Really Happen? A

Revision History of International Relations'. *International Relations*. Vol. 16

No.1, hlm. 34-35.

Buzan, Barry (2004). 'From International to World Society? English School

Theory and the Social Structure of Globalisation'. *Cambridge Studies in*

*International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm 16-24.

- Carr, Edward H. (1939). 'The Twenty Years Crisis, 1919-1939'. *An Introduction to the Study of International Relations, edisi kedua*. New York: Harper Torchbook, hlm. 69-86.
- Chan, Stephen. (1984). *International Relations in Perspective: The Pursuit of Security, Welfare, and Justice*. Macmillan Publishing Company, hlm. 5.
- Colas, Alejandro (2002). *International Civil Society*. Cambridge: Polity Press.
- Fierke, K. M. (2013). 'Constructivism', dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith (ed.). *'International Relations Theories: Discipline and Diversity 3<sup>rd</sup> Edition'*. Oxford: Oxford University Press, hlm 194.
- Goldstein, Joshua S. (1996). 'International Relations and Everyday Life'. *Occupational science: The Evolving Discipline*, hlm. 5
- Hadiz, V.R. (2006) 'The Left and Indonesia's 1960s: the Politics of Remembering and Forgetting'. *InterAsia Cultural Studies*, Vol. 7 No. 4, hlm. 554-568.
- Hadiz, V.R. dan Dhakidae, D. (2005) 'Introduction', dalam V.R. Hadiz dan D. Dhakidae (ed.), *Social Science and Power in Indonesia*. Singapura: Equinox Publishing dalam Hermawan, Y.P. (ed.) (2007) 'Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi' (*Transformations in the Study of International Relations: Actors, Issues, and Methodology*). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Heryanto, A. (2003) 'Public Intellectuals, Media and Democratization: Cultural Politics of The Middle Classes in Indonesia', dalam A. Heryanto dan S.K. Mandal (ed.), *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*. London: Routledge-Curzon.

Leifer, M. (1983). *Indonesia Foreign Policy*. London: The Royal Institute of International Affairs and George Allen and Unwin.

Tjhin, C.S. (2005) 'Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN (Weaving Democratization on Local and Regional Level: Building Indonesia, Building ASEAN)', *Political and Social Change Working Paper Series No. 54*, Jakarta: Centre for Strategic and Security Studies.

Waltz, Kenneth N. (1979). '*Reflections on Theory of International Politics*'. New, York: Columbia University Press, hlm 322-346.

Wiriaatmadja, S. (1981). *Pengantar Hubungan Internasional (Introduction to International Relations)*. Diktat Kuliah (Course Outline). Bandung: University of Padjadjaran.

### **Internet**

<https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/> diakses pada hari Kamis (27/10/22), pukul 16.30 WIB.

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/55> diakses pada hari Rabu (26/10/22), pukul 20.10 WIB.

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Infografis-Posisi-Investasi-Internasional-Indonesia-Triwulan-II-2022.aspx> diakses pada pada hari Rabu (26/10/22), pukul 19.50 WIB.

<https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html> diakses pada hari Rabu (26/10/22), pukul 20.20 WIB.

<https://www.indonesia-frankfurt.de/ekonomi/kesempatan-berinvestasi/> diakses pada hari Kamis (27/10/22), pukul 16.20 WIB.